BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan uraian pada Bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Kedudukan Mediasi dalam pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang Mediasi, merupakan proses penyelesaian sengketa yang wajib ditempuh sebagai instrumen untuk mengurangi penumpukan beban perkara perdata di pengadilan, peran aktif para pihak dalam mediasi dengan dibantu oleh mediator yang netral untuk tercapainya proses perdamaian melalui mediasi yang sederhana, cepat dan biaya ringan.
2. Akibat hukum Mediasi dalam pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang yaitu : Jika tidak tercapai kesepakatan dalam proses mediasi yaitu harus segera melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai ketentuan Hukum Acara yang berlaku. Sehubungan dengan itu apabila proses mediasi gagal mencapai kesepakatan, maka terhadap semua pernyataan dan pengakuan para pihak dalam proses mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan perkara yang bersangkutan atau perkara lainnya, fotokopy dokumen dan notulen atau catatan-catatanyang ditulis oleh mediator wajib dimusnahkan dan mediator juga tidak dapat diminta menjadi saksi dalam proses persidangan perkara yang bersangkutan.

B. Saran-saran

1. Mahkamah Agung dapat merealisasikan akan fasilitas pendukung keberhasilan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa di pengadilan seperti ruang khusus untuk mediasi, mengingat keberhasilan proses mediasi sebagai instrument untuk mengurangi perkara di pengadilan terkendala disebabkan kurangnya fasilitas.
2. Para Pihak harus memperjuangkan budaya musyawarah secara rasional untuk bias dipergunakan sebagai penyelesaian sengketa, jangan menganggap sebagai given saja, tapi harus ada usaha menggerakan motivasi bahwa budaya mampu menyelesaikan sengketa melalui pendekatan jalur non-litigasi.